



PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/412/Kum TAHUN 2014**

TENTANG

**PENETAPAN BERDIRINYA
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 LAMPIHONG,
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 JUAI DAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 HALONG
KABUPATEN BALANGAN**

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Lampihong, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Juai, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Halong Kabupaten Balangan diperlukan untuk memperluas akses dan pemerataan pendidikan serta untuk meningkatkan daya tampung guna menunjang tercapainya Program Pendidikan Menengah Atas di Kabupaten Balangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Berdirinya Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Lampihong, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Juai, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Halong Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 22);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BERDIRINYA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 LAMPIHONG, SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 JUAI, SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 HALONG KABUPATEN BALANGAN.
- KESATU : Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Lampihong beralamat di Desa Lampihong Kanan RT. 4 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.
- KEDUA : Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Juai beralamat di Desa Lalayau Rt. 1 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan.
- KETIGA : Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Halong beralamat di Desa Uren Rt. 1 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 19 Juli 2014

BUPATI BALANGAN,



H. SEFEK EFFENDIE

Tembusan ini disampaikan kepada, Yth :

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
4. Ketua DPRD Kab. Balangan
5. Inspektur Inspektorat Kab. Balangan
6. Kepala Bappeda Kab. Balangan
7. Kepala Dinas PPKAD Kab. Balangan
8. Camat Lampihong
9. Camat Juai
10. Camat Halong